

# **Analisis Pelaksanaan Walimatul 'Ursy Di Desa Koto Padang Sungai Penuh: Antara Tuntunan Syariah Dan Tradisi Masyarakat**

**Hannilfi Yusra<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Jambi, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>[hannikurray300785@gmail.com](mailto:hannikurray300785@gmail.com)

(\* : coresponding author)

**Abstrak** – Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan tingginya biaya pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Koto Padang, Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, yang kerap menjadi beban finansial, khususnya bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi masyarakat terkait pelaksanaan *walimatul 'urs* di desa tersebut. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahap reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terbagi menjadi dua pandangan. Sebagian masyarakat berpendapat biaya pernikahan yang besar mencerminkan penghormatan kepada keluarga mempelai dan tamu undangan, sehingga menjadi simbol kehormatan sosial. Namun, sebagian lainnya menilai biaya besar justru menjadi beban finansial yang memberatkan. Secara ekonomi, pelaksanaan *walimatul 'urs* berdampak pada kondisi keuangan kedua belah pihak keluarga. Secara psikologis, acara ini membawa kebahagiaan bagi pasangan pengantin. Dari sisi sosial budaya, tradisi ini mempererat ikatan kekeluargaan dan solidaritas masyarakat. Penelitian ini merekomendasikan penguatan edukasi syariah agar *walimatul 'urs* dapat dilaksanakan lebih sederhana tanpa mengurangi makna kebersamaan.

**Kata Kunci:** *Walimatul 'Ursy, Syariah, Tradisi*

**Abstract** – This research is motivated by the issue of the high costs of conducting *walimatul 'urs* in Koto Padang Village, Tanah Kampung District, Sungai Penuh City, which often becomes a financial burden, especially for families with limited economic conditions. This study aims to analyze the community's perceptions regarding the implementation of *walimatul 'urs* in the village. The method used is qualitative, with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Data analysis was carried out through stages of data reduction, data presentation, verification, and conclusion drawing. The results of the study show that community perceptions are divided into two views. Some community members argue that the high costs of weddings reflect respect for the families of the bride and groom and the invited guests, thus becoming a symbol of social honor. However, some others believe that the high costs become a financial burden. Economically, the implementation of a wedding feast impacts the financial condition of both families. Psychologically, this event brings joy to the bride and groom. From a socio-cultural perspective, this tradition strengthens family ties and community solidarity. This study recommends strengthening Islamic education so that the wedding feast can be held more simply without diminishing the meaning of togetherness.

**Keywords:** *Walimatul 'Urs, Islamic Law, Local Tradition*

## **1. PENDAHULUAN**

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar peristiwa sakral, tetapi juga membawa dampak sosial dan budaya. Salah satu rangkaian yang penting dalam pernikahan adalah *walimatul 'urs* atau bisa disebut dengan pesta pernikahan. Walimah berasal dari kata *walamu* yang artinya pertemuan. Adapun secara istilah dapat diartikan sebagai hidangan atau santapan yang tersedia dalam pesta pernikahan. (Sarwat, 2011) Gabungan dua kata ini yaitu *Walimatul Ursy* artinya mengadakan pesta (*walimah*) dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan makanan sebagai bentuk syiar dan ekspresi syukur. (Evanatasa & Wahidi, 2022).

Mengenai dasar hukum *walimatul 'ursy*, ada dua pendapat umum; ada yang beranggapan bahwa walimah hukumnya sunnah muakkadah dan ada pula yang menganggapnya wajib. (Nur Azizah, 2020) Adapun ulama yang tidak mewajibkan atau menyatakan hukumnya sunnah adalah jumhur dari ulama mazhab Hanafiah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Alasan yang diberikan atas

penetapan hukumnya ini karena nikah itu sendiri tidaklah wajib. Maka walimah sebagai bagian dari pernikahan juga tidak wajib. Dan kalaulah diwajibkan tentu telah disebutkan kadarnya sebagaimana juga zakat. (Azizah, 2018) Mereka berdalil dengan hadis Nabi SAW yang bunyinya

ليس في مال أحق سوى الزكاة

“Tidak ada hak lain pada suatu harta kecuali hanya untuk zakat”

Ulama yang menyatakan tentang kewajiban pelaksanaan walimah yaitu sebagian ulama Syafi’iyyah, ulama mazhab Malikiyyah dan Imam Ahmad. Dalil yang dipegang tentang penetapan kewajibannya adalah hadis nabi yang disampaikan kepada Abdurrahman bin Auf ketika ia menikah dengan seorang gadis Anshor yaitu

أَوْيْمٌ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Adakanlah walimah walaupun dengan seekor kambing”

Di Desa Koto Padang, Sungai Penuh, tradisi *walimatul ‘urs* atau lebih dikenal dengan nama pesta pernikahan juga senantiasa dilaksanakan, baik langsung setelah akad nikah ataupun berselang beberapa jangka waktu setelah terjadinya akad nikah. Pesta berlangsung dengan meriah ;berbagai persiapan setidaknya seminggu sebelum hari H nya sudah dilakukan.. Pelaksanaan pesta atau walimah juga sebagai sarana memupuk silaturahmi. Semua keluarga dengan berbagai latar belakang ekonomi berusaha mengadakan pesta yang meriah untuk menjaga kehormatan keluarga. Segala upaya dilaksanakan walaupun mesti harus berhutang atau menjual harta. Padahal Islam telah mengajarkan umatnya untuk tidak melakukan pemborosan dan berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk juga dalam hal walimah. Namun, realita menunjukkan bahwa praktiknya tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kesederhanaan yang diajarkan Islam.(Muhtadin et al., 2022)

Adanya kesenjangan yang terjadi pada pelaksanaan walimah ‘ursy di sana menimbulkan beberapa permasalahan yang perlu diketahui, yaitu tentang persepsi masyarakat desa KotoPadang terhadap praktek pelaksanaan walimah tersebut dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaannya. Beberapa studi terdahulu telah banyak membahas tentang walimatul ‘ursy yang mana penelitian-penelitian tersebut menunjukkan adanya pergeseran makna walimatul ‘ursy di berbagai daerah. Seperti penelitian yang dilakukan Al-Faizun yang mana pelaksanaan walimah yang mereka kenal dengan istilah *jambuta* diwarnai dengan hiburan yang berlebihan yang mengakibatkan timbulnya dampak negatif seperti perkelahian, pertikaian pemuda antar kampung, dan persoalan lainnya. (Al-Faizun et al., 2023) Juga penelitian yang dilakukan Mahfudin yang mana pelaksanaan walimatul ‘ursy yang dilakukan secara adat juga disertai dengan hiburan musik dangdut. (Mahfudin & Maftuchin, 2020) Penelitian yang dilakukan oleh Maulidiyah dengan hasil penelitiannya bahwa tradisi walimatul ‘ursy sangat berperan dalam komunikasi dakwah. Makanya perlu dilestarikan. Masih banyak penelitian lainnya terkait dengan walimatul ursy, namun belum ada penelitian yang sama atau sesuai dengan penelitian yang peneliti lakukan. Walaupun mungkin terdapat beberapa kesamaan dari beberapa hal seperti lebih dominannya nilai adat dibandingkan aturan agama dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy. Oleh sebab itu, kajian mendalam diperlukan untuk memberikan kontribusi dalam penguatan praktik *walimatul ‘urs* yang sesuai syariah, tetapi tetap mempertahankan nilai kearifan lokal.

## 2. METODE

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif yakni penelitian yang dimaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang diamati oleh peneliti. (Sugiyono, 2013) Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam menganalisa permasalahan dalam fenomena tersebut menggunakan metode pendekatan deskriptif, yang mana penelitian ini akan memberikan gambaran umum secara sistematis, akurat, faktual, tentang sebuah fakta, sifat, maupun hubungan

antar fenomena yang diteliti. (Sugiyono, 2019). Dalam hal ini pendekatan yang dilakukan dengan menjelaskan dengan kata-kata mengenai praktek pelaksanaan *walimatul ursy* di Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh.

### Sumber Data

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan observasi dan wawancara dengan informan penelitian. Informan atau subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang darinya diperoleh keterangan.(Moleong, 2001) Informan penelitian dalam penelitian ini menggunakan prosedur *purposif*, yaitu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian tertentu. Pemilihan subjek penelitian atau informan didasarkan pada kemampuan informan menyediakan tindakan atau aktivitas yang menghasilkan deskripsi yang dapat dipercaya. Informan dipilih melalui teknik *purposive sampling*, terdiri dari tokoh agama, pemangku adat, dan keluarga yang baru melaksanakan walimatul 'urs. Adapun data informan yang dipakai sebagai berikut.

**Tabel 1.** Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Pelaksana <i>Walimatul Ursy</i> Golongan Atas	2
2	Pelaksana <i>Walimatul Ursy</i> Golongan Menengah	2
3	Pelaksana <i>Walimatul Ursy</i> Golongan Bawah	1
4	Tokoh Agama/Ulama	2
5	Tokoh Adat	2
6	Penyedia Jasa Katering	2
7	Penyedia Jasa Dekorasi	2
8	Penyedia Jasa Hiburan	2
9	Aparat Desa	2
10	Masyarakat Umum	5
Jumlah		22 Orang

Kemudian ada juga data sekunder yang merupakan pelengkap bagi data primer ini yang mana diperoleh dari berbagai tulisan, baik dari buku, jurnal, majalah, penelitian-penelitian terdahulu, dan juga sumber tulisan dari internet.

### Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi merupakan metode pengumpulan data melalui pengamatan sistematis terhadap fenomena yang diteliti. Dalam hal ini peneliti mengamati dan mencatat hal-hal terkait dengan pelaksanaan *Walimatul Ursy* di desa Koto Tingi kecamatan Tanah Kampung. Wawancara yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu mengajukan pertanyaan kepada informan yang benar-benar paham dan mengerti tentang objek yang akan diteliti. Wawancara mendalam yang dilakukan merupakan sebuah proses wawancara yang sifatnya pribadi antara responden dengan peneliti. Wawancara mendalam ini mengandung unsur tidak terstruktur. Meskipun demikian tetap memiliki mapping yang jelas, sehingga pertanyaan tidak melebar ke mana-mana. Kemudian dokumentasi berupa data-data tertulis yang bisa dipakai untuk menunjang penelitian.

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan dengan reduksi data, display data, dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyaring informasi yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan *walimatul 'urs* di Desa Koto Padang. Data yang tidak relevan atau berulang dihilangkan, sedangkan data penting diberi kode sesuai tema-tema utama. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, atau tabel tematik. Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti melihat pola, hubungan antar-kategori, dan gambaran menyeluruh mengenai pelaksanaan *walimatul 'urs*. Pada tahap ini, hasil wawancara dari tokoh agama, tokoh adat, keluarga mempelai, dan warga disusun secara tematik untuk mempermudah interpretasi. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Peneliti menarik makna dari data yang telah disajikan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Kesimpulan yang diperoleh diverifikasi secara berulang dengan membandingkan data lapangan, catatan observasi, dan hasil wawancara. Validitas hasil juga diperkuat melalui triangulasi sumber dan metode, sehingga kesimpulan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Definisi Sosiologi Budaya**

Sosiologi Budaya adalah cabang sosiologi yang mengkaji hubungan antara budaya (values, norma, simbol, adat istiadat) dengan perilaku sosial masyarakat. Dalam kajian ini, budaya dilihat sebagai kerangka interpretasi yang membentuk cara individu berpikir, bertindak, dan berinteraksi dalam lingkup sosial. Koentjaraningrat (2009), salah satu tokoh antropologi Indonesia, menjelaskan budaya mencakup gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia yang dipelajari dan diwariskan. Dalam konteks sosiologi, budaya berfungsi mengatur perilaku sosial, membentuk identitas kelompok, dan menuntun masyarakat dalam menjalankan tradisi. (Koentjaraningrat, 2009) Dengan teori ini, pelaksanaan *walimatul 'urs* di Koto Padang dapat dipahami bahwa meskipun terbebani oleh biaya, masyarakat tetap menjalankannya karena menganggap pesta besar sebagai simbol harga diri keluarga.

### **Deskripsi Umum Lokasi Penelitian**

Desa Koto Padang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh, yang terletak lebih kurang 600 M di atas permukaan laut; bila diperhatikan dari segi letaknya desa Koto Padang ini terletak lebih kurang 8 KM dari Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh. Adapun luas wilayah desa Koto Padang adalah 150 Ha. Secara demografis, desa ini dihuni oleh masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai pandai besi, petani dan pedagang kecil. Masyarakatnya masih memegang kuat nilai-nilai adat Minangkabau yang terakulturasi dengan kearifan lokal Kerinci. Walaupun secara administratif termasuk wilayah Kota Sungai Penuh, pola interaksi sosial, pola gotong royong, dan struktur kekerabatan masyarakat Koto Padang sangat kental dengan nuansa adat Minangkabau, terlihat dari pola musyawarah, gotong royong dalam hajatan, dan tradisi tolong-menolong dalam pelaksanaan upacara adat, termasuk *walimatul 'urs*.

Desa Koto Padang di Kecamatan Tanah Kampung, Kota Sungai Penuh, telah mencakup berbagai aspek penting dari kehidupan masyarakat desa ini, termasuk struktur sosial, nilai-nilai budaya, tradisi, perubahan sosial dan budaya, serta tantangan yang dihadapi. Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, masyarakat Desa Koto Padang terus berjuang untuk mempertahankan warisan budaya mereka sambil juga membuka diri terhadap perubahan yang diperlukan untuk memastikan kelangsungan hidup mereka di era modern.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, masyarakat di desa ini sangat menjunjung tinggi kehormatan keluarga. Segala bentuk hajatan, termasuk pernikahan, dipandang bukan hanya sebagai urusan pribadi keluarga mempelai, tetapi juga sebagai ajang menjaga harga diri dan nama baik keluarga besar di hadapan masyarakat luas.

### **Pelaksanaan *Walimatul 'Urs* di Desa Koto Padang**

Persiapan untuk *Walimatul Ursy* di Desa Koto Padang dimulai jauh sebelum hari perayaan.

Ketika kesepakatan masing-masing keluarga untuk melangsungkan pernikahan dan waktunya pun sudah ditetapkan, masing-masing pihak mulai mengadakan persiapan agar bila tiba saatnya yang ditunggu-tunggu semuanya sudah siap dan upacara pernikahan dapat dilaksanakan dengan tertib dan lancar. Soal waktu dan tempat ijab disesuaikan dengan situasi dan kondisi, apakah siang atau malam, di rumah atau di mesjid atau di balai nikah. masing-masing desa mempunyai ketentuan atau tradisi sendiri. Dan bila dilaksanakan di rumah, biasanya di rumah pihak si wanita, dan tentunya setelah segala urusan administratif diselesaikan. (Khusairi & Mandala, 2023)

Keluarga yang akan mengadakan acara tersebut biasanya melakukan persiapan yang matang, termasuk menentukan tempat, mengundang tamu, mempersiapkan makanan dan minuman, serta mengatur berbagai detail lainnya. Selain itu, ada juga persiapan secara spiritual, di mana pengantin dan keluarganya mempersiapkan diri dengan membaca doa-doa dan memperbanyak ibadah *Walimatul 'urs* di Desa Koto Padang umumnya dilaksanakan dengan rangkaian acara yang cukup meriah. Acara dimulai dengan akad nikah yang dilakukan di mesjid atau rumah mempelai perempuan, kemudian dilanjutkan dengan pesta syukuran di rumah mempelai, yang dihadiri oleh ratusan hingga ribuan tamu undangan dari berbagai lapisan masyarakat.

Rangkaian acara ini biasanya melibatkan prosesi adat seperti penyambutan rombongan keluarga mempelai laki-laki, serah terima secara simbolis, jamuan makan besar, dan hiburan tradisional. Menu yang disajikan umumnya adalah rendang, gulai, nasi kuning, ayam kampung, dan berbagai kue basah khas Minangkabau-Kerinci.

*Walimatul Ursy* memiliki makna budaya yang sangat dalam di Desa Koto Padang. Selain sebagai ajang perayaan dan kebersamaan antarwarga, tradisi ini juga dianggap sebagai bentuk syukur atas nikmat Allah SWT yang telah mengikat dua insan dalam ikatan pernikahan. Selain itu, *Walimatul Ursy* juga menjadi wadah untuk memperkuat tali silaturahmi dan solidaritas sosial di antara masyarakat desa. Gotong royong dalam persiapan masih terjaga, di mana keluarga, tetangga, dan kerabat bersama-sama membantu menyiapkan hidangan. Namun sedikit disayangkan, pelaksanaan *Walimatul Ursy* atau resepsi nikah khususnya di Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh sering ditemukan hal-hal yang berlebihan khususnya dalam persiapan makanan, peralatan dan hiburan yang di gunakan, yang mana untuk mempersiapkan semua itu membutuhkan waktu yang lama dengan rentan waktu rata-rata sampai 7 hari dan bisa menjadi lebih tergantung keinginan pewalimah.

Dalam praktiknya, acara *walimatul 'urs* di Koto Padang umumnya dilakukan dengan sangat meriah. Dimulai dari akad nikah di mesjid atau rumah mempelai perempuan, lalu dilanjutkan dengan pesta syukuran yang dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan tamu undangan. Sajian makanan dibuat melimpah, tenda besar didirikan, panggung hiburan disediakan, dan dekorasi pelaminan pun dibuat semewah mungkin. Semua unsur pesta ini dianggap sebagai simbol kehormatan dan harga diri keluarga.

Hal inilah yang kemudian memicu besarnya biaya yang harus disiapkan keluarga kedua mempelai. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber, biaya rata-rata untuk mengadakan *walimatul 'urs* di Koto Padang berkisar antara 30 hingga 80 jutaan rupiah, bergantung pada jumlah undangan dan kelengkapan prosesi adat. Biaya tersebut tentu sangat besar, terutama bagi keluarga yang penghasilannya hanya bertumpu pada hasil bertani atau berdagang kecil.

Meskipun sadar akan besarnya beban finansial, keluarga tetap mengusahakan pesta semeriah mungkin, bahkan rela berutang kepada saudara, tetangga, koperasi dan bank. Hutang ini sering kali dilunasi bertahun-tahun kemudian, bahkan menjadi beban di awal kehidupan rumah tangga pasangan pengantin. Namun bagi masyarakat, hutang lebih baik daripada rasa malu, sebab pesta yang tidak layak atau tidak ada sama sekali akan menimbulkan cibiran sosial. Dalam struktur budaya setempat, keluarga yang gagal melaksanakan *walimatul 'urs* dianggap “tidak menghargai tamu” atau “tidak mampu menjaga nama baik keluarga besar”.

Fenomena ini dijelaskan dalam sosiologi budaya sebagai bentuk mekanisme simbolik: pesta bukan hanya soal makan bersama, tetapi juga peneguhan status sosial di hadapan masyarakat. Koentjaraningrat (2009) menyebutkan bahwa budaya membentuk sistem nilai dan norma yang mengatur perilaku masyarakat. (Koentjaraningrat, 2009) Sementara Griswold (2012) menekankan bahwa praktik budaya sering kali dipertahankan meskipun secara ekonomi merugikan, karena memiliki makna simbolis yang dianggap lebih penting daripada logika materi. (Griswold, 2012)

Konsekuensinya, keluarga yang kurang mampu tetap memaksakan pesta besar, dengan harapan mendapat penghargaan sosial, menjaga hubungan baik dengan tetangga dan kerabat, serta terhindar dari gunjingan. Mereka percaya bahwa biaya boleh dicari, tapi nama baik harus dijaga, karena kehormatan keluarga adalah warisan yang harus dilestarikan turun-temurun.

Fenomena berutang demi pesta ini menimbulkan dilema. Di satu sisi, masyarakat tetap mempertahankan nilai solidaritas dan gotong royong dalam pelaksanaan pesta. Di sisi lain, pola pikir konsumtif ini dapat bertentangan dengan nilai-nilai syariah Islam yang menganjurkan kesederhanaan dan larangan berlebih-lebihan (*israf*) dalam setiap bentuk pembelanjaan, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadis.

### **Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan *Walimatul 'Urs***

*Walimatul 'Urs* yang berlangsung di desa Koto Padang mengundang berbagai respon atau persepsi bagi masyarakat. Secara umum, respon yang diberikan ada yang memandangnya secara positif dan ada juga yang menilai negatif. **Secara positif**, sebagian besar masyarakat menilai *walimatul 'urs* adalah wujud rasa syukur dan simbol kehormatan keluarga. Bagi keluarga mempelai, semakin besar dan meriah acara, maka semakin tinggi pula penghormatan yang diterima keluarga di mata masyarakat. Nilai kebanggaan sosial ini melekat kuat dalam pola pikir masyarakat Koto Padang.

Sebenarnya juga karena adanya tekanan dari lingkungan sosial dan budaya dapat memengaruhi keputusan tuan rumah dalam menyelenggarakan pernikahan, bahkan ketika mereka sebenarnya ingin melakukan perayaan yang lebih sederhana. Munculnya sifat gengsi yang menuntut pesta pernikahan yang besar dapat memicu sifat gengsi antar keluarga, sehingga pemenuhan tradisi justru mengabaikan kemampuan finansial yang sebenarnya.

Kemudian persepsi **negatif** sebagian masyarakat yang menilai biaya pesta terlalu besar dan menjadi beban keluarga. Beberapa warga terutama dari kalangan menengah ke bawah mengungkapkan keluhan terkait beban biaya yang harus ditanggung. Mereka merasa terpaksa mengikuti standar adat agar tidak dipandang rendah. Banyak keluarga terpaksa berutang pada tetangga, koperasi, atau tempat peminjaman lainnya. Beberapa informan menyatakan bahwa beban biaya ini menjadi kendala bagi masyarakat yang kurang mampu. Mereka merasa tertekan untuk menyelenggarakan *Walimatul Ursy* karena tuntutan sosial untuk melaksanakannya secara besar-besaran. Akibatnya, tidak sedikit masyarakat yang terpaksa berhutang atau meminjam uang untuk menyelenggarakan tradisi tersebut. Keluarga yang mengadakan perayaan mungkin merasa terpaksa untuk mengeluarkan biaya besar demi menjaga reputasi dan status sosial mereka. Namun, bagi keluarga yang kurang mampu, hal ini dapat menambah beban finansial yang berat.

Dari wawancara dengan seorang ibu rumah tangga, terungkap bahwa setelah pesta selesai, ia harus mencicil hutang selama berbulan-bulan. Hal ini menimbulkan tekanan mental dan kadang memicu konflik rumah tangga pascapernikahan. Pernyataan dari Tokoh Agama menyoroti pentingnya kesadaran akan batasan finansial dalam pelaksanaan pernikahan. Hal ini menggarisbawahi bahwa tradisi pernikahan harus diselaraskan dengan prinsip-prinsip keuangan yang bijak.

### **Dampak dari Pelaksanaan *Walimatul 'Urs***

#### **1. Dampak Ekonomi**

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara dengan beberapa keluarga, rata-rata biaya yang dihabiskan untuk satu acara *walimatul 'urs* di Koto Padang berkisar antara 20 juta hingga 50 juta rupiah, tergantung pada jumlah undangan dan tingkat kemeriahan. Biaya ini meliputi belanja



bahan makanan, sewa tenda dan kursi, upah dekorasi, honor untuk pembawa acara, serta hiburan musik atau organ tunggal.

Sebagian biaya dapat ditutupi dengan sistem “bajapuik” (uang sumbangan tamu undangan) yang kemudian dipakai untuk menutupi pengeluaran pesta. Namun, bagi keluarga yang undangannya sedikit atau kerabatnya terbatas, bajapuik sering tidak cukup untuk menutupi keseluruhan biaya, sehingga beban hutang tak terhindarkan. Biaya pelaksanaan *walimatul ‘urs* di Koto Padang rata-rata mencapai puluhan juta rupiah, tergantung jumlah undangan dan prosesi adat. Dampak ekonomi dari pelaksanaan *Walimatul Ursy* dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial dalam jangka pendek dan bahkan jangka panjang bagi keluarga. Pengeluaran yang besar dapat mengganggu rencana keuangan dan menyebabkan stres finansial.

Fenomena biaya pernikahan yang tinggi juga tercatat di daerah lain di Indonesia. Lestari (2019) menemukan kondisi serupa di Jawa Tengah, di mana biaya pesta pernikahan menjadi beban ekonomi keluarga miskin.

## 2. Dampak Psikologis

Pelaksanaan *walimatul ‘urs* membawa dampak psikologis ganda. Di satu sisi, pasangan pengantin merasa bahagia karena pernikahan mereka diakui secara sosial. Rasa syukur dan lega dirasakan keluarga setelah acara berjalan lancar. Banyak warga menyatakan bahwa pesta ini juga menjadi momen nostalgia dan mempererat silaturahmi keluarga jauh.

Namun di sisi lain, tekanan mental dialami keluargaмпелай akibat kekhawatiran tidak mampu memenuhi standar pesta yang ditetapkan adat. Stres meningkat ketika biaya membengkak di luar perkiraan. Beberapa narasumber mengaku mengalami gangguan tidur menjelang hari H karena cemas tidak mampu menyiapkan hidangan yang cukup untuk tamu.

Pelaksanaan *Walimatul Ursy* membawa dampak psikologis yang signifikan bagi pasangan yang menikah dan keluarga mereka. Persiapan yang rumit dan tekanan untuk memenuhi harapan sosial dan budaya dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan ketegangan emosional. Pasangan yang menikah mungkin merasa terbebani oleh ekspektasi yang tinggi dari keluarga, teman, dan masyarakat.

## 3. Dampak Sosial Budaya

*Walimatul ‘urs* memiliki nilai sosial budaya yang besar. Tradisi ini diyakini mampu merawat solidaritas warga. Proses gotong royong, saling membantu meminjamkan alat pesta, dan berbagi tenaga kerja dapur adalah wujud nyata modal sosial di masyarakat pedesaan.

Namun demikian, adanya hiburan musik modern yang kadang tidak sesuai dengan norma agama menjadi sorotan sebagian tokoh agama. Beberapa ustadz yang diwawancarai menyoroti potensi pemborosan dan kemaksiatan, seperti musik organ tunggal hingga larut malam, yang dinilai bertentangan dengan semangat kesederhanaan syariah.

*Walimatul ‘urs* berfungsi sebagai sarana mempererat hubungan kekerabatan. Gotong royong, musyawarah, dan saling membantu menyiapkan kebutuhan pesta memperkuat modal sosial masyarakat. Dari hasil wawancara dengan berbagai pihak terkait, pelaksanaan *Walimatul Ursy* memiliki dampak yang signifikan dalam hal hubungan relasional dan sosial di Desa Koto Padang. Tradisi ini tidak hanya mempererat ikatan keluarga dan antar-tetangga, tetapi juga membangun kohesi sosial dan solidaritas di tingkat komunitas. Oleh karena itu, peran penting *Walimatul Ursy* dalam memperkuat hubungan sosial dan budaya di desa tidak boleh diabaikan, dan upaya harus dilakukan untuk memelihara tradisi ini sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat.

## Korelasi dengan Tuntunan Syariah

Walimah (pesta perkawinan) bertujuan untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa perkawinan yang resmi dan sah telah dilakukan oleh seorang anggota masyarakat dalam suatu keluarga tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan walimah dalam pernikahan sangatlah penting, dengan mengundang individu untuk makan dan merayakan. (Ismail, 2023) Dalam Islam, *walimatul ‘urs* sangat dianjurkan sebagai bentuk syukur dan pemberitahuan pernikahan.

Mengadakan walimah merupakan salah satu sunnah nabi karena nabi pun juga mengadakan walimah ketika beliau menikahi istri-istri beliau seperti Zainab, Sofiyah dan Maimunah. Namun, Rasulullah SAW menekankan pelaksanaannya harus sesuai kemampuan tanpa israf (berlebihan). Mengenai kadar atau ukurannya, sebagian ahli ilmu mengatakan bahwa tidak kurang dari satu ekor kambing dan yang lebih utamanya tentu lebih dari itu seperti hadis sebelumnya tentang perintah nabi kepada Abdurrahman bin Auf yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nabi ketika menikahi Sofiyah mengadakan walimah dengan makanan *khais* yaitu tepung, mentega dan keju yang dicampur kemudian diletakkan di atas nampan. Hal ini menunjukkan boleh mengadakan walimah walaupun bukan dengan seekor kambing. (Syafuruddin, 2007) Jadi tidak dianjurkan dalam syariat berlebih-lebihan dalam pengadaan walimah karena efek negatif yang bisa saja menyertai pelaksanaannya ataupun yang ditimbulkan ketika melaksanakannya.

Dari data lapangan yang diteliti, desa Koto Padang telah berusaha menghidupkan salah satu sunnah nabi ini yaitu mengadakan walimah. Akan tetapi ditemukan adanya menunjukkan adanya kesenjangan antara pelaksanaan *walimatul 'urs* di Koto Padang dengan prinsip syariah. Banyak warga belum memahami bahwa kesederhanaan juga bagian dari sunnah. Hal ini menunjukkan perlunya edukasi berkelanjutan dari tokoh agama dan pemerintah setempat.

### **Upaya Harmonisasi Tuntunan Syariah dengan Tradisi**

Islam telah datang dengan sempurna dalam memberikan tuntunan buat umat dengan berpandu kepada al-Quran dan sunnah. Nabi memberikan contoh terbaik dalam setiap lini kehidupan agar memudahkan umat dalam meneladaninya. Termasuk juga dalam perkara walimah dalam pernikahan. Tujuan diadakannya walimah ini adalah untuk memberitahukan kepada masyarakat umum bahwa telah terjadi akad nikah dan diketahui oleh semua pihak. Islam menganjurkan untuk mengadakannya dengan syarat dan ketentuan yang dibenarkan dalam syariat.

Manusia sebagai makhluk sosial dan anggota dalam masyarakat dalam kehidupannya tidaklah lepas dari berbagai tradisi. Tradisi menurut kamus ilmiah populer dapat diartikan sebagai kebiasaan yang dilakukan turun-temurun. (Maulidiyah, 2019) Kebiasaan tersebut tetap dilakukan karena adanya budaya membiasakan. Dalam Islam tradisi ini bisa disebut dengan 'urf yang mana juga merupakan salah satu sumber dalam penetapan hukum. Namun kedudukannya tidaklah lebih tinggi daripada Al-Quran, sunnah dan ijma'. Urf atau tradisi ini bisa tetap dilakukan selama tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunnah. Imam Syatibi menyebutkan bahwa al-'urf bisa dijadikan pijakan hukum berdasarkan kesepakatan para ulama selama berguna untuk kemaslahatan umat. (Sarjana & Kamaluddin Suratman, 2018)

Urf bisa dijadikan sebagai landasan hukum jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan yaitu: (Sarjana & Kamaluddin Suratman, 2018)

- a. Berlaku konstan dan menyeluruh, minimal dilakukan oleh mayoritas
- b. Sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya
- c. Tidak terdapat ucapan atau tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat
- d. Tidak bertentangan dengan teks syariat

Dalam hal walimah atau pesta pernikahan yang dilaksanakan dalam masyarakat, terkhususnya yang berlaku di desa Koto Padang, sebenarnya lebih didominasi oleh adat. Berbagai keperluan adat yang menggandengi pelaksanaannya menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh keluarga. Terlebih adanya budaya konsumtif dan gengsi-gengsian untuk menjaga kehormatan keluarga menyebabkan beban tersendiri bagi keluarga yang menyelenggarakannya. Namun beberapa usaha penyesuaian sudah mulai dilakukan, seperti di tingkat keluarga. Beberapa keluarga mulai membatasi jumlah tamu undangan dan memanfaatkan aula desa untuk pesta bersama, agar biaya lebih hemat. Selain itu, ceramah pra-nikah di masjid digunakan sebagai sarana untuk menanamkan nilai kesederhanaan. Tokoh adat juga mulai menyuarakan gagasan membuat kesepakatan desa (peraturan adat) yang mengatur pembatasan biaya pesta, dengan harapan dapat mengurangi beban finansial warga tanpa menghapus esensi budaya.



#### 4. KESIMPULAN

*Walimatul 'Ursy* yang dilaksanakan di Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung mendapat respon beragam dari masyarakat. Ada yang memberi tanggapan positif maupun negatif; tanggapan positif adanya masyarakat yang beranggapan bahwa biaya pernikahan yang besar merupakan bentuk penghormatan kepada keluarga mempelai dan tamu undangan. Juga mereka meyakini bahwa pernikahan yang mewah akan membawa keberuntungan bagi pasangan pengantin. Anggapan negatif disebabkan tradisi pernikahan yang dianggap berlebihan dan mementingkan gengsi. Pengeluaran besar yang diperlukan untuk pelaksanaan *Walimatul Ursy* dapat memberikan beban finansial yang berat bagi keluarga, terutama bagi mereka yang kurang mampu secara ekonomi, bahkan terpaksa meminjam uang yang tidak sedikit untuk biaya penyelenggaraannya.

Pelaksanaan *Walimatul Ursy* memiliki dampak yang kompleks dan beragam dalam konteks sosial masyarakat Desa Koto Padang Kecamatan Tanah Kampung. Pelaksanaannya memiliki nilai sosial budaya yang kuat namun menimbulkan dampak ekonomi negatif bila diselenggarakan berlebihan. Meskipun tradisi ini memperkuat ikatan sosial dan budaya, serta memberikan momen kebahagiaan bagi pasangan yang menikah, namun pelaksanaannya juga dapat memunculkan tantangan ekonomi, psikologis, dan relasional. Edukasi syariah dan pembinaan adat perlu diperkuat agar masyarakat dapat melaksanakan *walimatul 'ursy* secara sederhana, sesuai tuntunan agama dan kondisi ekonomi. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan bisa melakukan pendekatan kuantitatif untuk mengukur sejauh mana pemahaman masyarakat terhadap *walimatul 'ursy* sesuai tuntunan syariah.

#### REFERENCES

- Al-Faizun, M., Hidayatullah, S., & Mahmudah, H. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Jambuta (Walimah Al-'Ursy) Yang Menggunakan Hiburan Di Desa Karampi Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima. *NALAR: Journal Of Law and Sharia*, 1(1), 29–43. <https://doi.org/10.61461/nlr.v1i1.15>
- Azizah, N. (2018). *Haruskah Ada Walimah* (Fatih (ed.); I). Rumah Fiqih Publishing.
- Evanatasa, C., & Wahidi, A. (2022). *Walimatul 'Urs* Pada Masa Pandemi Covid-19. *Sakina: Journal of Family Studies*, 6(3). <https://doi.org/10.18860/jfs.v6i3.2140>
- Griswold, W. (2012). *Cultures and Societies in a Changing World*. SAGE Publications.
- Ismail, M. F. (2023). CONCEPT AL-'ADAH MUHAKKAMAH IN TRADITION BAKAMPUONG UGHANG PRA WALIMATUL 'URSY IN KAMPAR RIAU COMMUNITY. *Jurnal Dusturiyah*, 13(2), 258–273.
- Khusairi, H., & Mandala, I. (2023). Perkawinan Adat: Analisis Hukum Dan Sistem Perkawinan Di Kerinci Dalam Perspektif Hukum Islam. *Istinbath*, 21(2), 227–242. <https://doi.org/10.20414/ijhi.v21i2.565>
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Rineka Cipta.
- MaHFudin, A., & MaFthuchin, M. A. (2020). Tradisi Hiburan Dangdut. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 62–78. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/2129>
- Maulidiyah, N. (2019). KECAMATAN PASONGSONGON KABUPATEN SUMENEP ( Analisa Semiotika Komunikasi Dakwah ). *Maddah*, 1(1), 16–28.
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muhtadin, A., Antasari, R., & HAK, N. (2022). Pergeseran Makna Esensi Walimah Al-Urs. *Jurnal Usroh*, 6(1), 1–15.
- Nur Azizah, A. I. (2020). Pengadaan Walimatul 'Ursy Di Masa Pandemi Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Negara. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 3(2), 52–65. <https://doi.org/10.35897/maqashid.v3i2.430>
- Sarjana, S. A., & Kamaluddin Suratman, I. (2018). Konsep 'Urf dalam Penetapan Hukum Islam. *Tsaqafah*, 13(2), 279.
- Sarwat, A. (2011). *Seri Fiqih Kehidupan: Pernikahan*. DU Publishing.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafruddin. (2007). *Bekal-Bekal Pernikahan Menurut Sunnah Nabi*. Maktabah Abu Salma Al-Atsari.